



PUTUSAN

Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 2018/07/17 dengan register perkara Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 September 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi

Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 1 dari 10



Kalimantan Timur. Yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/04/IX/2008 tanggal 06 September 2008;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, di Jalan Kol. H. Syarifuddin Yoes, RT. 98, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arzyaviena Putri Qinaya, lahir di Balikpapan 27 Januari 2009, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan Juni 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, yang merupakan teman satu pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut Penggugat ketahui karena merasa curiga dengan gelagat atau sifat Tergugat dan wanita tersebut. Bahkan wanita tersebut juga sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat. Karena merasa penasaran akhirnya Penggugat mencoba mencari informasi di ponsel milik Tergugat. Di dalam ponsel tersebut, Penggugat menemukan pesan-pesan mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut;
6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat. Sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2011, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah milik orangtua Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya pasangan Suami-Istri yang sah sampai sekarang;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXX);

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan #0046# yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, #0046# mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 409/04/IX/2008, tanggal 05 September 2008, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, #5178#, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 th, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar karena Tergugat punya pacar lagi dan saksi tahu sendiri lihat sendiri, perempuan itu Teman Penggugat juga dan pernah menginap dirumah Penggugat;
- Bahwa saksi dengan dari saudara Tergugat sendiri bahwa Tergugat sudah menikah sudah punya anak lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Penggugat keluar dari rumah sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp



- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga yang mendamaikan mereka karena Tergugat sudah menikah lagi;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 19 th, agama **Islam**, SLTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis, mereka sering bertengkar karena Tergugat selingkuh lagi dan saksi tahu sendiri lihat sendiri, perempuan itu Teman Penggugat juga dan sering nginap dirumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari saudara Tergugat sendiri bahwa Tergugat sudah menikah lagi sudah punya anak lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Penggugat keluar dari rumah sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga yang mendamaikan mereka karena Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya #0046# menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan teman kerja Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp



aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaituxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan teman kerja Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011, kurang lebih 7 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp



iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zuhijjah 1439 Hijriah oleh Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Balikpapan

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.1100/Pdt.G/2018/PA.Bpp